



# KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA INDOCEMENT



## TUJUAN DARI KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA ("HAM")

- Pedoman Insan Perseroan;
- Pedoman untuk Perseroan dengan pemangku kepentingan;
- Menjamin keberlanjutan usaha;
- Membangun dan menjaga reputasi Perseroan

**SELURUH INSAN PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KARYAWAN, DAN MITRA USAHA YANG BEKERJA SAMA DENGAN PERSEROAN WAJIB UNTUK TUNDUK DAN MENERAPKAN KEBIJAKAN HAM.**

## PENERAPAN HAM

### Insan Perseroan

Perseroan berkomitmen untuk:

1. melarang kerja paksa;
2. melarang pekerja anak;
3. memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. memberikan penghargaan, kesempatan dan fasilitas yang setara sesuai ketentuan serta menghindari diskriminasi bagi Karyawan;
5. menyediakan lingkungan kerja yang aman dan terbebas dari segala bentuk ancaman, intimidasi dan pelecehan;
6. memperhatikan aspek K3;
7. menghormati hak masyarakat adat.



### Mitra Usaha

Perseroan berkomitmen untuk mensyaratkan Mitra Usaha untuk:

1. melarang kerja paksa;
2. melarang pekerja anak;
3. memenuhi kewajiban kepada pekerjanya antara lain namun tidak terbatas pada membayar upah, mengikutsertakan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan, dan memenuhi ketentuan jam kerja dan waktu istirahat;
4. memperhatikan aspek K3;
5. menghormati hak masyarakat adat.



### Masyarakat dan Lingkungan Sekitar

Perseroan berkomitmen untuk:

1. secara konsisten menjalankan program CSR sejalan dengan SDGs;
2. menghindari pembukaan/penguasaan tanah secara tidak sah;
3. menghormati hak masyarakat adat;
4. melakukan identifikasi atas potensi dampak lingkungan;
5. mengedepankan musyawarah apabila ada masalah atas dampak lingkungan.





## Tenaga Keamanan

Perseroan mewajibkan tenaga keamanan untuk:

- 1.meningkatkan kesadaran HAM kepada tenaga keamanan dalam menangani masalah keamanan dan/atau dalam melakukan investigasi;
- 2.mengedepankan penyelesaian secara persuasif.

## KOMITE HAM

Perseroan membentuk Komite HAM yang bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi penerapan Kebijakan HAM.

\*Setiap anggota Komite HAM memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang dapat dilihat secara rinci di SK Direksi ini.

## ANGGOTA KOMITE HAM\*

- Dewan Pengarah – CEO & EXCOM
- Koordinator – Ibu Dani Handajani
- Sekretaris – Sekretaris Perusahaan
- Anggota:
  - GM setiap Kompleks Pabrik;
  - CHRD Manager;
  - CORSELA Manager;
  - CSHE Division Manager;
  - CSRSD Manager;
  - Purchasing Division Manager;
  - Energy & AFAM Division;
  - Logistic Division Manager;
  - Security Dept. Head di tiap Kompleks Pabrik;
  - CLC Manager.

## PENILAIAN RISIKO DAN PELAKSANAAN UJI TUNTAS HAM

- Perseroan melakukan tinjauan penilaian atas risiko pelanggaran HAM, menindaklanjutinya dan wajib mendokumentasikan serta melaporkannya ke Direksi melalui Komite HAM.
- Perseroan berkomitmen menghormati HAM dengan melaksanakan monitoring, evaluasi, serta menerapkan mekanisme penanganan masalah terkait HAM.
- Perseroan meminta setiap Mitra Usaha untuk menandatangani lembar pernyataan terkait HAM sebagai syarat pendaftaran menjadi Mitra Perseroan.
- Penerapan dan pelaksanaan HAM serta uji tuntas sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan HAM ini dilaporkan kepada Direksi dan menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab Komite HAM Perseroan.

## SOSIALISASI

Sosialisasi atas kebijakan HAM serta perubahannya wajib untuk dilaksanakan!

## PELAPORAN

Pelaporan dapat dilakukan melalui SpeakUp!

[www.speakupfeedback.eu/web/heidelbergcement](http://www.speakupfeedback.eu/web/heidelbergcement).



## SANKSI

Pelanggaran terhadap Kebijakan HAM akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam PKB, Peraturan Staf Manajemen atau sesuai peraturan yang berlaku.

